

**TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA
DI *GAMPONG LAM SEUNONG* KECAMATAN KUTA BARO
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAJIR

NIM. 441307452

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh


**Muhajir
NIM. 441307452**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


**Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008**

Pembimbing II,


**Furdan, MA
NIDN.1315098702**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Diajukan Oleh:


MUHAJIR

441307452


Pada Hari/Tanggal
Rabu, 29 Januari 2020
24 Jumadil Awal 1441 H

Di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008


Sekretaris,


Furdan, MA
NIDN.1315098702

Penguji I,


Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIP. 195508181985031005

Penguji II,


T. Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dekan, S. Sos., MA
196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhajir

NIM : 441307452

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang membuat Pernyataan,



Muhajir

NIM. 441307452

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepara baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah, yang telah berjuang menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkkan telapak tangan. Ada banyak kendala dan cobaan yang lalui. Skripsi ini berjudul “Transparansi Penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar”. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah dengan baik.
2. Dr. Fakhri, S.Sos., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Wakil Dekan I Drs. Yusri, M.L.I.S, Wakil Dekan II T. Zainuddin M.Si. Wakil Dekan III Dr. T. Lembong Misbah, M.Ag dan seluruh Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Rasyidah, M. Ag selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Furqan, MA selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Drs. H. M. Jakfar Puteh, M. Pd selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pencerahan, masukan dan saran kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang senantiasa membimbing kami, memberikan pencerahan hingga memberikan motivasi belajar.
9. Hamdani selaku *Keuchik* dan seluruh perangkat *Gampong* Lam Seunong yang telah memberikan izin, membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabat seperti: Ramadana, Khalezar, Raihan Agustin, Muhammad Rizki, Helmi Syahputra, Anisrullah, Mustaqim, Januarezky, Ruhdi, Ernawita, Eka Maulida, Neneng Hardiyanti, Rahma Suryani, Rahmi Suryana, Misra Harna Siska, Rawdah, Ulul Azmi, dan sahabat-sahabat lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu atas doa dan semangat yang kalian berikan.

11. Ucapan terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2013 khususnya unit 17 tercinta.

Terkhusus kepada kedua orang tua ayahanda Ismail Musa dan Ibunda Kartini serta keluarga semua, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, semangat, dukungan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu untuk kesempurnaan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, Amin.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Penulis,

Muhajir

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Transparansi Penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar**”. Transparansi dalam penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* sangat penting dilakukan secara terbuka, jika tidak akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat *Gampong Lam Seunong*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan partisipasi masyarakat dalam transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berupa keterbukaan dalam bidang informasi dengan mengpublikasikan kepada publik. Penyajian informasi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* ini mengacu pada acuan pelayanan, perawatan data dan laporan kegiatan publik. Transparansi ini disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai cara di antaranya menggunakan papan pengumuman yang ditempelkan pada tempat-tempat umum. Keterbukaan juga terlihat dalam bentuk penyampaian secara langsung oleh aparat *Gampong* terkait penggunaan Dana Desa melalui rapat-rapat terbuka. Partisipasi masyarakat *Gampong Lam Seunong* dalam penggunaan dana *Gampong* juga sudah tinggi yang ditandai dengan terlibatnya masyarakat dalam memanfaatkan Dana Desa untuk modal usaha peternakan. Bahkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam segala musyawarah Dana Desa yang diadakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa di *Gampong Lam Seunong*.

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, *Gampong Lam Seunong*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Transparansi Anggaran/Dana Desa.....	14
C. Konsep Dana Desa.....	20
D. Dana atau Anggaran Desa.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran <i>Gampong</i> Lam Seunong	39
B. Bentuk Transparansi Penggunaan Dana Desa di <i>Gampong</i> Lam Seunong.....	49
C. Partisipasi Masyarakat dalam Transparansi Penggunaan Dana Desa di <i>Gampong</i> Lam Seunong	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN- LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Nama-Nama Perangkat <i>Gampong</i> Lam Seunong	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk <i>Gampong</i> Lam Seunong Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk <i>Gampong</i> Lam Seunong Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk <i>Gampong</i> Lam Seunong Berdasarkan Mata Pencaharian	46
Tabel 4.5 Jumlah Dana Desa <i>Gampong</i> Lam Seunong Tahun 2015-2019 ...	52
Tabel 4.6 Proyeksi Pendapatan Dana Desa <i>Gampong</i> Lam Seunong.....	53
Tabel 4.7 Proyeksi Belanja Dana Desa <i>Gampong</i> Lam Seunong	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Akademik Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik *Gampong Lam Seunong*
- Lampiran 6 : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai¹. Transparansi atau keterbukaan yang dilihat dalam kajian ini ialah terkait dana/anggaran *Gampong*. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014, keuangan *Gampong* dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.²

Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dana yang disediakan oleh pemerintah kepada *Gampong* tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait. Masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih,

¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hal. 80

² Pemendagri Nomor 113 tahun 2014

bertanggungjawab dan transparan terhadap keuangan pemerintah yang semakin tinggi.³

Transparansi penggunaan Dana Desa menurut Krina dapat diukur dengan enam indikator yaitu publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi, informasi yang disajikan baik acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan. Penanganan keluhan, institusi dan organisasi daerah, adanya pertemuan masyarakat serta mimbar rakyat.⁴

Salah satu desa atau *Gampong* yang saat ini sedang melakukan pembangunan ialah *Gampong* Lam Seunong yang merupakan salah satu *Gampong* di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan *Gampong* Lam Seunong harus didukung dengan dana yang tersedia. Dana Desa merupakan faktor yang paling banyak menentukan terlaksanannya ide-ide pembangunan dari masyarakat. Terkait anggaran pembangunan *Gampong* ini telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2000, pemerintah menetapkan kebijakan anggaran pembangunan *Gampong*/kelurahan (DPD/K). Banyaknya rencana pembangunan yang dibuat oleh masyarakat *Gampong* tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, hal ini yang menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan *Gampong*.

Upaya yang dilaksanakan oleh pelaksanaan kebijakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan *Gampong* Lam Seunong selalu

³ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru: ReD Post Press, 2007), hal. 20

⁴ Krina, *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal. 16-17

terbentur pada jumlah dana yang sedikit dari pemerintah yang membuat masyarakat terbebani karena besarnya anggaran yang harus mereka tanggulangi, demikian halnya yang terjadi di *Gampong* Lam Seunong.

Gampong Lam Seunong ini merupakan *Gampong* yang sedang giat melakukan pembangunan dalam berbagai aspek baik infrastruktur, ekonomi masyarakat dan sumber daya manusianya. Dalam aspek infrastruktur pembangunan dilakukan untuk membangun dan merehabilitasi tempat-tempat kepentingan umum seperti kantor *Keuchik*, Mushalla, jalan setapak dan lain-lain. Dalam aspek ekonomi mengupayakan pembangunan berupa meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat, meningkatkan hasil pertanian dan sebagainya. Begitu juga dalam aspek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di *Gampong* Lam Seunong juga dilakukan pembenahan ke arah yang lebih maju oleh aparat *Gampong* Lam Seunong.⁵

Pembangunan *Gampong* Lam Seunong ke arah yang lebih maju tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai permasalahan yang muncul seperti masih rendahnya aset yang dikuasai masyarakat *Gampong* ditambah lagi dengan rendahnya akses masyarakat *Gampong* ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Di sisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM di *Gampong* Lam Seunong yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk masih lemahnya kelembagaan dan organisasi

⁵ Observasi Awal Pada Tanggal 2 November 2019

berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan *Gampong*.⁶

Dalam rangka mengatasi berbagai ketimpangan di *Gampong Lam Seunong* tersebut, maka pembangunan yang harus menjadi prioritas sasaran paling pokok kedepannya ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di *Gampong Lam Seunong*, berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman *Gampong Lam Seunong*, mengikutsertakan kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam *Gampong Lam Seunong*.

Hal ini sebagai mana aturan dalam kebijakan pembangunan pedesaan tahun 2008-2013 Pasal 111 ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan langkah-langkah memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar, meningkatkan keberdayaan masyarakat *Gampong* melalui peningkatan kualitasnya dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat pedesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong* dengan memenuhi hak-hak dasar dan terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.⁷

⁶ Observasi Awal Pada Tanggal 2 November 2019

⁷ Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Desa

Dalam firman Allah SWT menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa’: 58).⁸

Demi tercapainya tujuan pembangunan tersebut, maka tentu tidak bisa dilepaskan dari dana pembangunan yang dimiliki oleh *Gampong Lam Seunong* itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini program pembangunan terutama infrastruktur dari pemerintah juga melibatkan pemerintahan *Gampong* dimana masing-masing *Gampong* termasuk *Gampong Lam Seunong* memperoleh anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 706.797.000. Dana tersebut wajib dihabiskan untuk kepentingan *Gampong Lam Seunong* baik infrastruktur, pemberdayaan ekonomi maupun kepentingan aparatur *Gampong Lam Seunong* lainnya, jika terjadi kecurangan atau korupsi dari aparatur *Gampong* maka akan dilaporkan ke pihak berwajib.

Ada dua hal yang membuat peneliti menarik untuk melakukan penelitian di *Gampong Lam Seunong*, hadirnya Dana Desa secara umum menimbulkan banyak masalah dikalangan masyarakat, seperti krisis moral, krisis kepercayaan diantara masyarakat sehingga dengan pola transparansi yang dilakukan oleh aparatur *Gampong* mampu membantah persepsi negatif demikian. Kemudian,

⁸ Al-Qur'an Al-Mumayyaz, (Q.S An-Nisa’: 58)

untuk mengangkat nama baik Gampong Lam Seunong di kancah akademik dan menjadi referensi bagi *Gampong* lainnya.

Agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong tersebut, maka penggunaan Dana Desa dalam berbagai kebutuhan harus bersifat transparan atau keterbukaan informasi kepada masyarakat *Gampong* Lam Seunong itu sendiri. Pihak aparat *Gampong* Lam Seunong sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan transparansi dalam penggunaan Dana Desa, sehingga tidak ada yang ditutupi, meskipun demikian masih ada sebagian masyarakat yang mencurigai tentang penggunaan Dana Desa oleh aparat dan anggotanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan *Gampong* melalui dana desa sehingga dapat menciptakan taraf kesejahteraannya.
- b. Bagi aparat *Gampong* Lam Seunong, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan baik sehingga program yang dirancang dapat dituntaskan dengan dana pembangunan *Gampong*.
- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar.

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.⁹ Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Dana Desa/*Gampong*

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi *Gampong* yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat *Gampong*.¹¹ Adapun Dana Desa yang dimaksud ialah Dana Desa yang dikelola oleh *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dalam upaya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

⁹ Lalolo, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal. 13.

¹⁰ Mustopa, *Transparansi Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 80.

¹¹ Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), hal. 12

3. *Gampong Lam Seunong*

Gampong Lam Seunong merupakan unit pemerintahan yang terdapat dalam Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan terkait uraian penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Kajian terdahulu yang relevan ialah karya-karya terdahulu yang menyangkut penggunaan Dana Desa yang dianggap memiliki relevansi dengan objek kajian yang akan dilakukan. Landasan teori dalam penelitian ini memuat berbagai teori terkait transparansi dan penggunaan Dana Desa.

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait “Transparansi Penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Armando dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa yaitu Faktor Komunikasi, dan Faktor Sumber Daya. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Pemanfaatan Dana Pembangunan

Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Tanjung Sidupa secara aktif dalam pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintahan Desa Tanjung Sidupa juga membagi tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemanfaatan ADD di desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bertugas menyiapkan administrasi pelaksanaan pemanfaatan ADD, laporan pelaksanaan pemanfaatan ADD, mengurus pencairan dana serta membuat pertanggungjawaban penggunaan dana. Kaur Umum bertugas dan bertanggung jawab tentang operasional aparatur desa secara internal, kaur pemerintahan dan kaur pembangunan bertugas menghimpun aspirasi masyarakat.¹²

Kusuma dengan kajiannya yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur”. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta untuk program penanggulangan kemiskinan. Alokasi Dana Desa cukup efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur desa, eksistensi berbagai organisasi kemasyarakatan desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, fasilitas pendidikan, posyandu, PKK, dan kegiatan

¹² Armando, *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Pembangunan Indonesia, 2014, hal. 26.

keagamaan cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun dari anggaran yang terbatas.¹³

Suarsih dengan karyannya berjudul “Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau dari aspek konten, konteks, proses dan aktor. Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 4 desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 26 responden yang terlibat dalam kebijakan Dana Desa. Kondisi geografis, mata pencaharian, kekerabatan dan status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Tidak adanya regulasi dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kesehatan di desa. Prinsip swakelola dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Kebijakan Dana Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau, tetapi pemanfaatan untuk pembangunan kesehatan belum optimal. Diperlukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk membuat regulasi Alokasi Dana Desa untuk kesehatan. Tenaga kesehatan harus

¹³ Kusuma, *Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrative Reform, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul, 2017, hal. 125.

proaktif dalam proses penyusunan kebijakan untuk mengungkit pembangunan kesehatan di desa.¹⁴

Ketiga kajian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada bidang kajian yakni Dana Desa. Namun perbedaan mendasar terlihat pada fokus kajiannya. Jika kajian di atas mengkaji terkait pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa, sedangkan peneliti fokus melihat transparansi informasi dari hasil penggunaan Dana Desa tersebut kepada publik.

B. Transparansi Anggaran/Dana

1. Pengertian Transparansi Anggaran/Dana

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.¹⁵

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.¹⁶

¹⁴ Suarsih, *Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, 2017, hal. 38

¹⁵ Lalolo, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal. 13.

¹⁶ Mustopa, *Transparansi Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 80.

Dalam Hadist Riwayat Muslim menjelaskan:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَنَّمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلَامًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ: وَ مَا لَكَ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلْبِهِ وَ كَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ وَ مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهَى. (رواه مسلم).

Artinya:

Bersumber dari ‘Adi bin ‘Amirah al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: *“Barang siapa yang aku pekerjaan di antara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat.”* Ia berkata: *“Ada seseorang yang hitam dari Kaum Anshar berdiri, seakan-akan saya memandangnya, dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, terimalah saya bekerja.”* Rasul menjawab: *“Aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini”* Maka Rasul berkata: *“Aku katakan sekarang, barang siapa yang aku pekerjaan suatu pekerjaan maka hendaklah menghadirkan sedikit dan banyaknya; apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang tinggalkan.”* (H.R. Muslim).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan

organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas.

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

2. Manfaat Transparansi Dana

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut yaitu:

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.¹⁷

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi

¹⁷ Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Egovernment*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2007), hal. 10

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

3. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:¹⁸

- a. Terbuka, adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan suatu dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa melibatkan masyarakat.
- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa, pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

4. Indikator Transparansi

Sedangkan menurut Krina indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Penyediaan informasi yang jelas.
- b. Kemudahan akses informasi.

¹⁸ Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2013), hal. 12

¹⁹ Krina, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal. 17

- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.



Menurut Krina terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur transparansi anggaran/dana, yaitu:²⁰

- a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : brosur, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
- b. Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- c. Penanganan keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
- d. Institusi dan organisasi daerah: Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, Dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
- e. Pertemuan masyarakat
- f. Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

²⁰ Krina, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, hal. 18.

C. Konsep Dasar Desa/*Gampong*

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.²¹

Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.²² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa atau di Aceh disebut *Gampong* menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

²¹ Widjaja, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 3.

²² Bintaro, 2002. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 18.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.²³ Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik *Gampong* yang menyebutkan :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut *Gampong*, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²⁴

Sedangkan pemerintahan desa dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU Nomor 32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan :

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.²⁵

²³ Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005.

²⁴ Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa.

²⁵ Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa dan adat atau dengan sebutan nama lain. Dalam hal ini kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

D. Dana atau Anggaran Desa

1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun.²⁶ Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.²⁷

²⁶ Anthony dan Govindarajan, *Management Control System, Ninth. Edition.* (The Mc Grow-Hill, 1998), hal. 360

²⁷ Supriyono, *Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk.* Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 1987), hal. 50

Anggaran juga dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.²⁸ Sedangkan menurut Rudianto anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana. Dari definisi tersebut dapat diambil intinya, yakni:

1. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran harus disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis

²⁸ Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Selemba Empat, hal. 22

²⁹ Rudianto, 2009. *Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga, hal. 3

2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika.
3. Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu.
4. Keputusan yang diambil manajer tersebut merupakan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.³⁰

2. Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Desa

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan desa, ada beberapa fungsi anggaran. Seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi pemerintahan menurut Nafarin dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:³¹

1. *Planning* (Perencanaan), di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai di masa mendatang termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, dan bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

³⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 22

³¹ Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hal. 5

2. *Organizing* (pengorganisasian), setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
3. *Actuating* (menggerakkan), setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
4. *Controlling* (pengendalian), setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk menjamin bahwa tujuan secara umum dapat dicapai.

Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian fungsi anggaran yaitu:³²

1. Perencanaan, anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi, anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi, anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian, keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

3. Sistem Penggunaan Anggaran/Dana desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK. 07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Pada bagian BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 dikatakan bahwa :³³

(a) Pasal 21

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

³² Sasongko dan Parulian, *Anggaran*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 3.

³³ Permenkeu Nomor 93/PMK. 07/ 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

(b) Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

(c) Pasal 23

1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
2. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(d) Pasal 24

1. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
3. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.³⁴

(e) Pasal 25

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala desa.
4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

³⁴ Permenkeu Nomor 93/PMK. 07/ 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.³⁵

Dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam PERDES serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan bertanggung-jawabkan keuangan desa.³⁶

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.³⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

³⁵ Permenkeu Nomor 93/PMK. 07/ 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

³⁶ Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2016), hal. 21-22.

³⁷ Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa.

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes. Dengan diaturnya penggunaan dana desa oleh pemerintah yang telah mempunyai landasan hukum, makasacara langsung peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.³⁹

Dalam buku pelaksanaan Inpers Dana Pembangunan Desa dijelaskan bahwa, dana pembangunan desa adalah sejumlah uang/dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa atau kelurahan secara langsung, guna melaksanakan suatu rangkaian atau proses pembangunan di desa yang harus diwujudkan dalam bentuk fisik proyek yang memberi manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam lingkungan desa dan kelurahan, atas beban APBN dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Tujuan dan sasaran dari dana pembangunan desa adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta mampu meningkatkan swadaya masyarakat desa. Dana pengembangan desa yang di berikan oleh pemerintah dan pihak ketiga itu hendaknya digunakan untuk membangun proyek-proyek yang di perlukan oleh masyarakat desa yang tercermin dalam program masing-masing seksi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan desa dibentuk tim pembina dan pengendali serta pengawasan pada berbagai tingkatan pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada tingkat desa kepala desa sebagai pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan dana pembangunan desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa.⁴⁰

⁴⁰ Prabawa, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, 2015, hal. 230.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴² Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dari segi administratif, Gampong Lam

⁴¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal.5.

⁴² Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

⁴³ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

Seunong terletak di wilayah Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga, yakni:

- Sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Aron*;
- Sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong Cot Preh*;
- Sebelah barat berbatasan dengan *Gampong Bak Buloh*;
- Sebelah timur berbatasan dengan *Gampong Puuk*.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar* serta kendala-kendalanya.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴⁶

⁴⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 78.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

⁴⁶ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hal. 92.

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁴⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah aparatur *Gampong*, pengurus BUMG dan masyarakat *Gampong Lam Seunong* yang menjadi anggota BUMG. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini ialah:

1. Pemerintah *Gampong* yang mengetahui proses penggunaan Dana Desa.
2. Pengelola BUMG yang mengerti dan paham program pelaksanaan program pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Masyarakat *Gampong Lam Seunong* yang mendukung BUMG dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dengan penggunaan Dana Desa.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

⁴⁷ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

⁴⁸ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hal. 132.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁴⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁵⁰ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang sudah diperoleh dengan data yang akurat serta dengan dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 14 orang, dengan rincian, yaitu: aparatur *Gampong* berjumlah 4 orang (*Keuchik*, Plt. Sekdes, Kaur Umum & Perencanaan dan Kasi Pelayanan), 1 orang Kasi Pemerintahan, pengurus BUMG berjumlah 2 orang (sekretaris BUMG dan Pengawas BUMG) dan 7 orang masyarakat - *Gampong Lam Seunong* (5 laki-laki dan 2 perempuan yang ikut serta dalam meminjam modal BUMG). Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis

⁴⁹ *Ibid.* 132.

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hal. 118.

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan penggunaan Dana Desa yang dikelola oleh aparatur pemerintah *Gampong Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.⁵² Dalam observasi menggunakan teknis seperti: mengamati, menyaksikan, memperhatikan sebagai metode pengumpulan data penelitian. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap berbagai pembangunan baik ekonomi, infrastruktur dan SDM terutama yang terkait dengan tingkat transparansi atau keterbukaan kepada publik di *Gampong Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*.

⁵¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

⁵² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hal. 143

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁵³

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hal. 10-112.

G. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. Peneliti melakukan triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

1. Sejarah *Gampong* Lam Seunong

Gampong Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu *Gampong* yang dulunya sudah ada nama menurut kakek buyut mereka pemerintah pertama sekali pada masa (Alm) *Keuchik* pasca kemerdekaan. Sistem pemerintahan *Gampong* Lam Seunong berazaskan pada pola adat, kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak jaman dahulu. Sebelum pemerintahan *Gampong* dipimpin oleh seorang *Keuchik* dan dibantu oleh dua orang wakil *Keuchik* karena pada masa itu belum ada kepala dusun, wakil *Keuchik* pada saat itu fungsinya hampir sama dengan kepala dusun saat ini. *Keuchik Gampong* mempunyai penasehat yaitu *imum* mukim, satu orang *imum* mukim membawahi beberapa *Gampong*. *Imum* mukim mempunyai peran yang sangat kuat dalam tatanan pemerintah *Gampong* yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintah *Gampong* dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.⁵⁴

Tuha Peut dan *Tuha Lapan* juga menjadi bagian lembaga penasehat *Gampong* Lam Seunong, adanya *Tuha Peut* juga sangat berperan dan berwenang dalam member pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan *Gampong* yang memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh *Keuchik*. Imam (*Imum*) *Meunasah* yang sudah ditunjuk memiliki tugas dalam

⁵⁴ Arsip *Gampong* Lam Seunong, pada tanggal 10 November 2019

mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan, pada masa dulu kegiatan-kegiatan atau persoalan masalah yang ada dalam *Gampong* banyak dikerjakan di rumah *Keuchik* karena belum adanya kantor *Keuchik* pada masa itu.

2. Geografis *Gampong Lam Seunong*

Secara geografis luas wilayah *Gampong Lam Seunong* luas sebesar 314 Ha, yang terdiri dari luas tanah untuk Pemukiman 12 Ha, luas lahan untuk persawahan teknis dan setengah teknis 10 Ha, lahan perkebunan 98 Ha, lahan pekarangan seluas 8 Ha, hutan negara 80 Ha dan lahan perkuburan umum 2.000 meter. *Gampong Lam Seunong* yang terletak di wilayah Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dibatasi oleh wilayah *Gampong* tetangga, yakni: sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Aron*, sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong Cot Preh*, sebelah barat berbatasan dengan *Gampong Bak Buloh* dan sebelah timur berbatasan dengan *Gampong Puuk*. Dari segi topografi dapat diketahui bahwa ketinggian wilayah berada pada 15 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata 30 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% pertahun sedangkan suhu rata-rata per tahun 25°C.⁵⁵


3. Wilayah Administratif *Gampong Lam Seunong*

Secara administrasi *Gampong Lam Seunong* terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Lhok, Dusun Blang dan Dusun Ladeh. Sedangkan *Keuchik* adalah pejabat yang mewakili adat, karenanya sering disebut *Keuchik*, *Keuchik* adalah ayah sedangkan *Teungku Meunasah* adalah ibu kepada *Gampong* tersebut. Kehidupan di *Gampong* ketika ada persoalan dapat diselesaikan melalui

⁵⁵ Arsip Kantor Keuchik Gampong Lam Seunong, pada tanggal 10 November 2019

musyawarah, mufakat yaitu dengan sumbangsih saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan. Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua dan orang cerdas atau pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senantiasa diurus antara *Keuchik* dengan bersamaan perangkat *Gampong* dan *tengku meunasah*.

Pemerintahan *Gampong* Lam Seunong memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Struktur kepemimpinan *Gampong* Lam Seunong tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Sumber: Arsip Kantor *Keuchik Gampong* Lam Seunong, 2019

Tabel 4.1 Nama Perangkat *Gampong* Lam Seunong


No	Nama	Jabatan
1	Hamdani	Keuchik <i>Gampong</i> Lam Seunong
2	Zamzami Ali	Tgk. Imuem Meunasah
3	Isa Zainun	Plt. Sekretaris <i>Gampong</i>
4	Isa	Kasi Pemerintahan
5	Muhajir	Kaur Keuangan
6	Zamzami Husen	Kaur Umum dan Perencanaan
7	Rijalon	Kasi Pelayanan
1	Burhan	Ketua Tuha Peut
2	Aswadi	Sek. Tuha Peut
3	Zainun	Anggota
4	M. Isa	Anggota
5	Tgk. Saryulis	Anggota
6	Hasyem Ishak	Anggota
1	Muhammad Affan	Kepala Dusun Lhok
2	Mahdi Saleh	Kepala Dusun Blang
3	Syardiwan	Kepala Dusun Ladeh


Sumber: Arsip Kantor *Gampong* Lam Seunong, 2019

Secara umum dalam bidang pelayanan Pemerintah *Gampong* Lam Seunong kepada masyarakat tetap berpedoman pada standar pelayanan pemerintah sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara maksimal. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat

Gampong Lam Seunong yang dipilih secara acak, hal itu terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan surat menyurat dapat dikerjakan dengan cepat dan cukup memuaskan masyarakat. Begitu pula untuk pengurusan surat menyurat yang penting, seperti: Surat Keterangan Lahir dan Surat Kematian. Sehingga secara umum masyarakat merasa pelayanan secara baik, dalam hal ini muncul didalam musyawarah, mufakat dalam menyampaikan ide dan gagasan masyarakat yang diadakan setiap dusun masing-masing.

Pemerintahan *Gampong* Lam Seunong memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungan interaksi dan komunikasi dengan pemerintahan *Gampong*. Struktur kepemimpinan *Gampong* Lam Seunong tidak lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.



Gambar 2. Struktur Lembaga *Gampong* Lam Seunong

Sumber: Kantor Keuchik *Gampong* Lam Seunong, 2019

Berdasarkan struktur pemerintahan kelembagaan *Gampong* yang ada di *Gampong* Lam Seunong di atas, maka dapat dijelaskan terdapat beberapa kelembagaan yang ada di *Gampong* Lam Seunong, di antaranya:

1. *Tuha Peut*

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Anggota *Tuha Peut* adalah wakil dari penduduk *Gampong* bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggotanya terdiri dari Kepala Dusun, pemangku

adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota *Tuha Peut* adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 periode masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota *Tuha Peut* tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai *Keuchik Gampong* dan perangkat *Gampong*. Peresmian anggota *Tuha Peut* ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, dimana sebelumnya pemangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat.

2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Visi dari kelembagaan PKK *Gampong Lam Seunong* adalah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”. Adapun misi kelembagaan *Gampong* ini ialah:

- a. Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
- b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendapatan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas pangan keluarga dan upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui tanaman asri, teratur, indah dan nyaman

(hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta terlaksananya rumah tangga yang sehat.

- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan diri berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- e. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3. Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG).

Visi dari Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Lam Seunong adalah “mewujudkan kesejahteraan *Gampong* Lam Seunong melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan pelayanan sosial”. Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Lam Seunong, ialah:

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam
- b. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian.
- c. Mengembangkan jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak
- d. Mengelola dana program yang masuk ke *Gampong* bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

4. Demografi *Gampong* Lam Seunong

Berdasarkan data administrasi pemerintahan *Gampong* jumlah penduduk *Gampong* Lam Seunong 487 jiwa. Adapun rincian penduduk laki-laki berjumlah

240 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 247 jiwa. Survey data sekunder dilakukan oleh panitia pemutakhiran data penduduk *Gampong* dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah *Gampong*. Survey data sekunder yang dilakukan pada bulan April 2018, berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dari blangko yang diisi oleh masing-masing kepala dusun yang didapatkan datanya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk *Gampong* Lam Seunong Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2019

JUMLAH PENDUDUK		
NO.	PENDUDUK	JUMLAH
1	Laki-Laki	240 Jiwa
2	Perempuan	247 Jiwa
Jumlah		487 Jiwa

Sumber: Kantor Keuchik *Gampong* Lam Seunong, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk *Gampong* Lam Seunong secara keseluruhan mencapai 487 jiwa yang terdiri dari 240 jiwa penduduk laki-laki dan 247 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari usia penduduk *Gampong* Lam Seunong dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di *Gampong Lam Seunong* Tahun 2019

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA		
NO.	U S I A	JUMLAH
1	0 – 13 Tahun	92 Jiwa
2	14 – 64 Tahun	360 Jiwa
3	65 Tahun ke atas	35 Jiwa
Jumlah		487 Jiwa

Sumber: Kantor Keuchik *Gampong Lam Seunong*, Tahun 2019

Tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa penduduk *Gampong Lam Seunong*, 2019 terdiri dari 92 jiwa berumur 0 sampai 13 tahun, 360 jiwa penduduk berumur 14 sampai 64 tahun dan 35 orang penduduk berumur lebih kurang 65 tahun.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di *Gampong Lam Seunong* Tahun 2019

No.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	TNI/Polri	1 Jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	10 Jiwa
3	Wiraswasta	36 Jiwa
4	Petani	107 Jiwa
5	Buruh Harian Lepas	3 Jiwa
6	BUMN	0 Jiwa
7	Lain-Lain	58 Jiwa

Sumber: Kantor Keuchik *Gampong Lam Seunong*, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata penduduk di *Gampong Lam Seunong* berprofesi sebagai petani. Kemudian diikuti oleh

penduduk yang berprofesi sebagai wiraswasta, PNS, Buruh dan TNI. Selebihnya penduduk ada yang bekerja sebagai pedagang, buruh bangunan dan peternak.

B. Bentuk Transparansi Penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro diukur dengan beberapa indikator, yakni publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi atau penyediaan informasi yang jelas dan mudah untuk diakses, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah, informasi yang disajikan mengacu pada acuan pelayanan, perawatan data dan laporan kegiatan publik. Selain itu adanya prosedur keluhan dan penanganan keluhan tersebut dan musyawarah dengan masyarakat.

Keterbukaan pihak pengelola dalam mengelola Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* terutama dapat dilihat dari aspek keterbukaan informasi tentang pengelolaan Dana Desa dan kemudahan bagi masyarakat publik untuk mengetahuinya. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017, pengelolaan Dana Desa tidak ada masalah dalam masyarakat. Namun, pada tahun 2018 muncul masalah dari beberapa orang yang mengatakan aparat *Gampong* tidak transparan dalam menginformasikan dan mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa. Pada saat peneliti melakukan penelitian di *Gampong Lam Seunong* penggunaan Dana Desa sudah transparansi informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sudah transparan. Hal ini dikarenakan setiap informasi tentang pengelolaan Dana Desa baik uang masuk maupun uang keluar selalu aktif

disampaikan kepada publik, baik melalui papan pengumuman maupun media sosial dan media online. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamdani selaku *Keuchik* di *Gampong* Lam Seunong, yakni sebagai berikut:

Kepala Desa atau *Keuchik* di *Gampong* Lam Seunong selalu menyampaikan kepada semua kelembagaan *Gampong* yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa untuk menyampaikan laporan rincian uang masuk dan keluar serta untuk apa saja rincian dana tersebut digunakan oleh *Gampong*, serta berapa penggunaannya. Penyampaian informasi ini dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman yang ada di kantor *Keuchik Gampong* Lam Seunong, *Meunasah* dan tempat-tempat keramaian lainnya.⁵⁶

Keterangan di atas menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan bahwa setiap adanya pembangunan atau hal lain yang menyangkut pengelolaan Dana Desa selalu disampaikan kepada publik atau masyarakat setempat. Bahkan informasi yang disampaikan dapat dilihat dan dibaca oleh berbagai kalangan masyarakat yang ada di *Gampong* Lam Seunong. Selain menggunakan papan pengumuman, pihak pengelolaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong dalam menyampaikan informasi publik juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melihat langsung di baliho informasi yang sudah dipasangkan di tempat umum. Isa selaku Plt. Sekdes menyampaikan laporan keuangan *Gampong* bukan hanya didalam rapat umum, tetapi juga ada dalam bentuk penyampaian melalui papan pengumuman atau sejenis brosur yang sudah ditempelkan di ruang publik.

⁵⁶ Wawancara: Hamdani Selaku *Keuchik* Tanggal 10 November 2019

Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya yang ada di *Gampong Lam Seunong* memberikan kepercayaan penuh kepada kami selaku pengelola Dana Desa.⁵⁷

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa pihak pengelola Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* sudah sangat transparan dalam bidang penyampaian informasi kepada publik. Adapun tidak hanya dilakukan secara manual, yakni dengan cara memberikan informasi penggunaan anggaran pada baliho yang dipasangkan ditempat umum, informasi yang disampaikan mencakup berbagai aspek mulai dari rincian anggaran yang masuk dan anggaran keluar. Program pembangunan yang memanfaatkan Dana Desa serta keberhasilan yang telah dicapai selama ini melalui pengelolaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro. kedua keterangan diatas, Mukhlis salah seorang masyarakat di *Gampong Lam Seunong*, menyampaikan ada dukungan atas pencapaian kualitas pengelolaan dan publikasi informasi penggunaan Dana Desa dari aparatur *Gampong Lam Seunong*. Selama ini belum pernah melihat terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola Dana Desa di *Gampong Lam Seunong*. Hal ini dikarenakan pihak aparatur *Gampong* selalu menyampaikan hasil laporan keuangan pada papan pengumuman yang sudah ditempelnya di tempat-tempat keramaian, seperti: *Meunasah*, kios-kios, warung kopi dan lain-lain. Dalam hal ini apabila saya ragu tentang informasi yang disampaikan oleh aparatur *Gampong* saya bertanya kepada pengurus BUMG dan

⁵⁷ Wawancara: Isa Selaku Plt. Sekdes Tanggal 11 November 2019

mereka selalu menjelaskan secara detail tentang informasi dari pengelolaan Dana Desa tersebut.⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* sudah transparan kepada ruang publik, dimana masyarakat tidak hanya diberikan informasi tentang hasil pengelolaan Dana Desa saja, melainkan juga pihak aparatur *Gampong* khususnya yang bergerak dalam pengelolaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menanyakan jika ada informasi yang kurang dipahami kepada pihak pengelola.

Adanya transparansi dalam penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* juga dapat diukur tentang kevalidasi data yang disampaikan kepada ruang publik. Selain itu tidak hanya data yang valid saja yang disampaikan oleh aparatur *Gampong*, tetapi ada juga data yang disajikan dengan informasi dijelaskan secara detail tentang penggunaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong*, juga berdasarkan pada acuan pemberian layanan informasi yang sudah atur dan terstruktur, melainkan sepengetahuan berbagai pihak aparatur *Gampong Lam Seunong* lainnya.

Di *Gampong Lam Seunong* sendiri biasanya pengumuman informasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berperan sebagai pelaksana pengelolaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong*. Sekalipun penyajian informasi tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan aparatur *Gampong* lainnya yang dilibatkan, sehingga informasi yang

⁵⁸ Wawancara: Mukhlis Selaku Masyarakat Tanggal 12 November 2019

disampaikan kepada publik dapat dipercaya dan tidak terjadi keraguan oleh masyarakat. Hal serupa disampaikan oleh Zamzami selaku Kaur Umum dan Perencanaan *Gampong* Lam Seunong, selama ini selalu ada kerjasama antara pihak pengelola Dana Desa dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Hal ini kami lakukan dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada seluruh aparatur *Gampong* mulai dari *Keuchik*, *Tuha Peut*, Kepala Dusun, Ketua Pemuda dan lain-lainnya. Setelah semua pihak apatarur mengetahuinya, maka baru disampaikan kepada masyarakat, sehingga jika ada pertanyaan dikalangan masyarakat maka ada pertanggungjawaban yang dapat dijelaskannya.⁵⁹

Dari keterangan diatas jelas bahwa informasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan oleh pengelola Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong merupakan informasi yang diakui kebenarannya oleh setiap aparatur *Gampong* beserta masyarakat sehingga terhindar dari berbagai kesalahpahaman masyarakat dalam memahaminya. Adapun informasi yang disampaikan kepada ruang publik oleh pihak pengelola Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong ini mulai dari jumlah anggaran yang diterima setiap tahunnya, program yang akan dijalankan dengan Dana Desa, arah kebijakan, pembelanjaan pembangunan *Gampong* dan aspek yang paling diprioritaskan dari dana yang ada di *Gampong* Lam Seunong tersebut. Adapun Dana Desa yang disampaikan oleh pengelola Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

⁵⁹ Wawancara: Zamzami Selaku Kaur Umum dan Perencanaan Tanggal 14 November 2019

Tabel 4.5 Jumlah Dana Desa Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2015	Rp. 263.580.000,-
2	2016	Rp. 580.376.000,-
3	2017	Rp. 739.354.000,-
4	2018	Rp. 641.183.000,-
5	2019	Rp. 706.797.000,-

Sumber: Arsip *Gampong* Lam Seunong, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka dapat dijelaskan bahwa informasi jumlah Dana Desa yang dikelola oleh aparatur *Gampong* Lam Seunong dalam lima tahun terakhir paling tinggi ialah Rp. 739.354.000 yakni pada tahun 2017 sedangkan anggaran terkecil dikelola pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 263.580.000. Tidak hanya keterbukaan dalam jumlah anggaran *Gampong* yang diterima setiap tahunnya, pengelola Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong juga memberikan informasi tentang arah kebijakan pendapatan *Gampong*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Isa Zainun selaku Kasi Pemerintahan dan beserta anggota aparatur *Gampong* lainnya, tidak hanya menyampaikan jumlah anggaran yang diperoleh melainkan juga memberikan informasi secara transparan atau terbuka tentang arah kebijakan pendapatan *Gampong* Lam Seunong.

Pada tahun ini arah meningkatkan Pendapatan Asli *Gampong* (PAG) kami lakukan dengan upaya meningkatkan pendapatan dari hasil usaha *Gampong* dengan cara membangun Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan *Gampong*, memperbesar

partisipasi masyarakat dan mengintensifkan pungutan *Gampong*. Selain itu di *Gampong* Lam Seunong ini juga aktif mengusulkan beberapa program melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti: Dana Pertanian, Dana Peternakan, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan kepada masyarakat secara terbuka, dan alhamdulillah pada tahun 2019 kemaren proyeksi pendapatan *Gampong* Lam Seunong lumayan besar dari pada tahun sebelumnya”.⁶⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa transparansi informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong sudah berjalan baik dengan melibatkan unsur masyarakat, terutama dalam memberikan berbagai penawaran kepada masyarakat untuk terlibat dalam meningkatkan pendapatan *Gampong*, melalui pemberian dan penawaran modal usaha dari dana yang telah dialokasikan oleh pihak pengelola Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong itu sendiri. Tidak hanya sampai pada pemberian informasi program, pihak pengelola juga terbuka dalam pemberian informasi terkait hasil pendapatan *Gampong* dari penggunaan Dana Desa, seperti rincian laporan proyeksi pendapatan *Gampong* Lam Seunong tahun 2019 pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Proyeksi Pendapatan *Gampong* Lam Seunong Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pendapatan Asli <i>Gampong</i>	Rp. 28.000.000,-
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 8,288,850,-
3	Bagian Alokasi Dana <i>Gampong</i> (ADG)	Rp. 125.141.500,-
4	Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp. 0

⁶⁰ Wawancara: Isa Zainun Selaku Kasi Pemerintahan Tanggal 14 November 2019

5	Dana Desa (DD)	Rp. 706.797.000,-
6	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 868,227,350,-

Sumber: Kantor Keuchik *Gampong* Lam Seunong, 2019.

Selain menyampaikan pendapatan secara transparan dan terbuka, pihak pengelola Dana Desa juga menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong tentang arah kebijakan belanja *Gampong*. Menurut keterangan Rijalon selaku Kasi Pelayanan *Gampong* Lam Seunong, khusus pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan masalah yang dihadapi *Gampong* Lam Seunong, program prioritas tahun 2019 maka arah kebijakan belanja *Gampong* adalah efisiensi anggaran pada belanja 4 bidang dan memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.⁶¹

Berdasarkan ungkapan di atas maka jelaslah bahwa tingkat transparansi penyampaian informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong sudah dapat diketahui oleh setiap masyarakat, termasuk pada aspek proyeksi belanja *Gampong* pada setiap tahunnya hal serupa yang disampaikan diatas tadi.

Berikut salah satu bentuk keterbukaan proyeksi belanja *Gampong* Lam Seunong yang disampaikan secara transparan pada anggaran tahun 2019.

⁶¹ Wawancara: Rijalon Selaku Kasi Pelayanan Tanggal 15 November 2019

Tabel 4.7 Proyeksi Belanja *Gampong* Lam Seunong Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan <i>Gampong</i>	Rp. 195,414,350,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 432,613,000,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 175,200,000,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65,000,000,-
JUMLAH		Rp. 868,227,350,-

Sumber : Kantor Keuchik *Gampong* Lam Seunong Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan penggunaan Dana Desa sudah di anggarkan jumlahnya untuk setiap bidang masing-masing.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Transparansi Penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini lebih cenderung kepada partisipasi masyarakat *Gampong* Lam Seunong dalam musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG), gotong-royong dan juga program yang dilaksanakan oleh BUMG, selain itu masyarakat juga ikut serta dalam pengguna Dana Desa, seperti simpan pinjam, modal usaha dan bantuan lainnya. Banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan program tersebut, hal ini tentu tidak terlepas dari keberhasilan beberapa orang masyarakat yang sudah berpartisipasi sebelumnya. Bahkan jika diperhatikan setiap tahun dan bulannya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam BUMG semakin meningkat.

Nasabah yang tercatat pada Unit Simpan Pinjam BUMG di *Gampong* Lam Seunong sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai Agustus 2019 terdiri berjumlah 50

orang. Adapun nasabah terbanyak di *Gampong Lam Seunong* terdapat pada Dusun Ladeh dengan jumlah nasabah 22 Orang, yang diikuti Dusun Lhok dengan jumlah 15 orang dan Dusun Blang 13 orang nasabah.

Keberhasilan program BUMG dalam mengembangkan ekonomi masyarakat setempat tidak bisa dilepaskan oleh unsur-unsur yang terlibat didalamnya mulai dari aparaturnya pemerintah *Gampong* hingga masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat *Gampong Lam Seunong* dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMG terutama terlihat dari dukungan masyarakat terhadap lembaga ini.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa orang masyarakat yang menerima jasa dari BUMG seperti ungkapan Zainun menyampaikan bahwa keberadaan BUMG sangat mendukung pengembangan ekonomi. Dengan adanya keberhasilan BUMG Lam Seunong dapat memperoleh pendapatan dari usaha yang mereka tekuni yaitu usaha peternakan sapi.⁶²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa keberadaan BUMG telah membantu masyarakat *Gampong Lam Seunong* untuk berpartisipasi atas jasa yang telah diberikan terutama berupa modal simpan pinjam. Ramli mengungkapkan dari penyampaiannya, usaha peternakan sapi yang kami kelola sekarang ini merupakan hasil dari modal yang kami pinjam dari BUMG sejak tahun 2017, melihat dari biaya modal yang diberikan oleh BUMG sangat menjanjikan untuk pengembangan ekonomi dari usaha kami.⁶³

⁶² Wawancara: Zainun, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 17 November 2019

⁶³ Wawancara: Ramli, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

Berdasarkan kedua ungkapan diatas menunjukkan bahwa, kuatnya partisipasi masyarakat dalam BUMG Lam Seunong. Hal ini ditandai dengan kuatnya minat masyarakat *Gampong* Lam Seunong untuk memanfaatkan dana yang disalurkan oleh pihak BUMG, tidak hanya itu masyarakat juga patuh dalam mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh BUMG sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Kenyataan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Affan, pada saat kami melakukan simpan pinjam di BUMG tidak pernah melanggar prosedur yang telah kami sepakati dalam proses peminjaman. Saya pribadi selalu mengembalikan modal yang saya pinjam tepat waktu, sehingga saat nantinya saya ingin membutuhkan modal lagi, maka pihak BUMG dengan mudah memberikan kepercayaan kepada saya kedepannya.⁶⁴

Penyampaian diatas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didalam lembaga BUMG adanya saling kepercayaan antara masyarakat dengan pihak BUMG. Apabila ada keterbukaan dari masyarakat maka kedua belah pihak saling percaya, dengan ini membuktikan lembaga BUMG dapat bertahan sampai saat ini. Partisipasi masyarakat dalam program pengembangan ekonomi oleh BUMG di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro ini juga terlihat dalam aspek pertanian dan peternakan. Dalam hal ini masyarakat menyediakan lahan yang dimilikinya untuk dikelola dengan memanfaatkan dana yang sudah diberikan oleh lembaga BUMG. Semua ini menggambarkan dukungan dan partisipasi masyarakat *Gampong* Lam Seunong dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMG. Menurut keterangan dari salah satu masyarakat *Gampong* Lam

⁶⁴ Wawancara: Muhammad Affan, Masyarakat *Gampong* Lam Seunong Tanggal 19 November 2019

Seunong yaitu Syarifuddin mengatakan, lembaga BUMG dapat mengelola Dana Desa tidak hanya memberikan modal pinjaman saja kepada masyarakat, melainkan untuk membuka usaha binaan dan usaha peternakan. Beliau pernah memelihara ternak sapi dari modal yang pinjamkan dari lembaga BUMG.⁶⁵

Serupa ungkapan dari Zulfa yang telah memiliki beberapa jenis ternak mulai dari ayam, itik, kambing dan satu ekor sapi. Usaha ternak ini beliau mulai dari modal dipinjam dari BUMG.⁶⁶

Berdasarkan kedua ungkapan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program dari BUMG berhubungan erat dengan keberadaan BUMG di tengah-tengah masyarakat setempat, terutama dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat baik kalangan bawah seperti petani dan masyarakat yang ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Hal ini menandai bahwa keberadaan BUMG di *Gampong Lam Seunong* sangat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. sebagaimana dinyatakan oleh beberapa masyarakat *Gampong Lam Seunong*, selama ini mereka telah membuka usaha dagangannya dari modal BUMG ini, pendapatannya baik didapatkan perhari maupun perbulan sangat meningkat. Bahkan usaha dagangannya telah berhasil menghasilkan pendapatan senilai Rp. 2.350.000/bulan. Pendapatan sebesar ini telah membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara: Syarifah, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

⁶⁶ Wawancara: Zulfa, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

⁶⁷ Wawancara: Syam, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa keberadaan BUMG dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga menengah. Bukan hanya dibidang ekonomi saja, melainkan keberadaan program BUMG juga dapat meningkatkan standar pendidikan dan pengembangan SDM masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurmala saat ini beliau memiliki dua orang anak yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan UIN Ar-Raniry. Beliau membiayai kuliah anaknya ini mengungkap hasil usaha dari kelola modal Dana Desa yang diperoleh dari BUMG”.⁶⁸

Berdasarkan dari keterangan yang dipaparkan bahwa keberadaan lembaga BUMG telah memberi dampak baik terhadap masyarakat *Gampong Lam Seunong*, memberikan manfaat sebagaimana yang telah di ungkapkan diatas berdampak baik dari aspek ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan aspek sosial seperti pendidikan dan sebagainya.

Menanggapi semakin kuatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan jasa BUMG di *Gampong Lam Seunong* ini para pengurus BUMG terus mengupayakan berbagai aspek yang dibutuhkan seperti meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga SDM BUMG, melakukan kerjasama dengan pemerintahan Kecamatan Kuta Baro, serta terus melakukan berbagai sosialisasi bagi masyarakat yang belum ikut berpartisipasi mengembangkan perekonomian keluarganya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhan selaku pengawas BUMG, saat ini BUMG sudah memiliki 5 anggota pengurus yang memiliki tugas-tugas mereka

⁶⁸. Wawancara: Nurmala, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 20 November 2019

tersendiri. Mereka melakukan demi tanggungjawab dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang semakin banyak ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan modal yang diberikan oleh pihak BUMG.⁶⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak BUMG menanggapi dengan serius atas partisipasi masyarakat dengan meningkatkan jumlah anggota pengurusnya. Tidak hanya itu setiap anggota pengurus juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti berbagai program pelatihan serta seminar tentang BUMG baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di tingkat Provinsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saryulis selaku sekretaris BUMG *Gampong Lam Seunong*, menyampaikan bahwa setiap pengurus BUMG sejak tahun 2019 diwajibkan untuk ikut menghadiri jika ada seminar atau pelatihan terkait BUMG terutama yang dibuat ditingkat Kecamatan Kuta Baro dan Kabupaten Aceh Besar. Dengan adanya ini pengurus BUMG dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, sehingga eksistensi BUMG dikalangan masyarakat semakin mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat *Gampong Lam Seunong*.⁷⁰

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa pengurus BUMG juga menaruh harapan besar untuk pengembangan ekonomi masyarakat di *Gampong Lam Seunong* Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Hal ini ditandai dengan adanya upaya yang serius dari pihak pengurus BUMG Lam Seunong dalam memajukan lembaga BUMG itu sendiri.

⁶⁹ Wawancara: Burhan, Bagian Pengawas BUMG Tanggal 22 November 2019

⁷⁰ Wawancara: Saryulis, Sekretaris BUMG Tanggal 22 November 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk transparansi penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berupa keterbukaan dalam bidang informasi dengan mempublikasikan kepada ruang publik. Penyajian informasi penggunaan Dana Desa di *Gampong* Lam Seunong ini mengacu pada acuan pelayanan, perawatan data dan laporan kegiatan publik. Transparansi ini disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai cara diantaranya menggunakan papan pengumuman yang ditempelkan pada tempat-tempat umum serta menggunakan baliho. Keterbukaan juga terlihat dalam bentuk penyampaian secara lisan dan tulisan oleh aparat *Gampong* terkait penggunaan Dana Desa melalui rapat terbuka dengan masyarakat *Gampong* Lam Seunong.
2. Partisipasi masyarakat *Gampong* Lam Seunong dalam penggunaan Dana Desa juga sudah tinggi yang ditandai dengan terlibatnya masyarakat dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi dengan untuk modal usaha, pertanian, peternakan dan usaha dagangan. Bahkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam segala musyawarah Dana Desa yang diadakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) *Gampong* Lam Seunong. Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur *Gampong* Lam

Seunong, masyarakat juga mengambil andil seperti ikut bergotong-royong dalam pembangunan sarana dan prasarana *Gampong* Lam Seunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

B. Saran-Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, yaitu:

1. Kepada aparat *Gampong* Lam Seunong, agar terus meningkatkan transparansi dalam penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat *Gampong* yang terus meningkat.
2. Kepada masyarakat, agar terus memberikan dukungan penuh kepada pengelola Dana Desa dan aparat *Gampong* Lam Seunong dengan cara partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang menyangkut pengembangan *Gampong* baik dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Anthony dan Govindarajan, 1998. *Management Control System, Ninth. Edition*. The Mc Grow-Hill.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bactiar Efendi, 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Basri dan Subri, 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bintaro, 2002. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burhan Bugin, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Emzir, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Garna Judistira, 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Grigg, N, 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. Departement Diponegoro University.
- Hadari Nawawi, 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haeruman, 1997. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemeskinan*. Bappenas.

- Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- Kartasasmita, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Martono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nafarin, 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rogers, Everett M, 1983. *Diffusion of Innovation (3rd edition)*. New York : Free Press.
- Rudianto, 2009. *Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Sasongko dan Parulian, 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta.
- Siagian, 2004. *Pembangunan infrastruktur seminar pebangunan Konsep dan Implikasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Siagian, 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudayat, 2009. *Unsur-unsur dan Karakteristik Sistem Informasi. Akuntansi. ... Evaluasi Kinerja SDM*. Jakarta: Refka Aditama.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

- Supriyono, 1987. *Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Widjaja, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Armando, 2014. *Pemanfaatan Alokasi Dana desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Pembangunan Indonesia.
- Kusuma, 2017. *Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrative Reform, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul.
- Marliyanti, 2015. *Efektivitas Penggunaan Dana desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan No. 2. Vol 3.
- Prabawa, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1.
- Suarsih, 2017. *Analisis Kebijakan Dana desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
- Sukalele, Daniel, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah.

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Wawancara :

Arsip Gampong Lam Seunong, pada tanggal 10 November 2019

Wawancara: Hamdani Selaku Keuchik Tanggal 10 November 2019

Wawancara: Isa Selaku Plt. Sekdes Tanggal 11 November 2019

Wawancara: Mukhlis Selaku Masyarakat Tanggal 12 November 2019

Wawancara: Zamzami Selaku Kaur Umum dan Perencanaan Tanggal 14 November 2019

Wawancara: Isa Zainun Selaku Kasi Pemerintahan Tanggal 14 November 2019

Wawancara: Rijalon Selaku Kasi Pelayanan Tanggal 15 November 2019

Wawancara: Zainun, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 17 November 2019

Wawancara: Ramli, Masyarakat *Gampong Lam Sunong* Tanggal 19 November 2019

Wawancara: Muhammad Affan, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

Wawancara: Syarifah, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

Wawancara: Zulfa, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

Wawancara: Syam, Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 19 November 2019

Wawancara: Nurmala Masyarakat *Gampong Lam Seunong* Tanggal 20 November 2019

Wawancara: Burhan, Bagian Pengawas BUMG Tanggal 22 November 2019

Wawancara: Saryulis , Sekretaris BUMG Tanggal 22 November 2019

Pedoman Wawancara


1. Bagaimana bentuk transparansi penggunaan Dana Desa?
2. Apa saja bentuk transparansi penggunaan Dana Desa?
3. Bagaimana penjelasan pengelolaan Dana Desa di *Gampong Lam Seunong* ?
4. Berapa anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2019?
5. Untuk apa saja Dana Desa digunakan?
6. Apa saja akses dalam penyampaian informasi penggunaan Dana Desa?
7. Bagaimana bentuk perencanaan dan pembangunan *Gampong Lam Seunong* dalam penggunaan Dana Desa?
8. Apa saja bentuk penggunaan Dana Desa dalam penyaluran di BUMG?
9. Berapa anggaran tertinggi yang di salurkan di *Gampong Lam Seunong*?
10. Bagaimana tindakan masyarakat *Gampong Lam Seunong* apa bila ada penyelewengan Dana Desa?
11. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa?
12. Dimana saja tempat publikasi dan penyampaian informasi Dana Desa?
13. Bagaimana dampak masyarakat dalam Alokasi Dana Desa?
14. Bagaimana tentang administrasi penggunaan Dana Desa?
15. Apa saja tahapan yang dilalui oleh perangkat *Gampong Lam Seunong* dalam pemaparan Dana Desa?
16. Apa saja sarana dan prasarana transparansi penggunaan Dana Desa?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Hamdani
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Keuchik
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*
2. Nama : Isa
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Plt. Sekdes
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*
3. Nama : Zamzami
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Kaur Umum dan Perencanaan
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*
4. Nama : Hermansyah
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua BUMG
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*
5. Nama : Rijalon
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Kasi Pelayanan
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*
6. Nama : Mukhlis
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*
7. Nama : Ramli
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : *Gampong Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro*

8. Nama : Siti Aqlima
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : IRT
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : *Gampong* Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro

9. Nama : Muthmainnah
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Perawat
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : *Gampong* Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro



DAFTAR LAMPIRAN



Gambar 1.1 : Foto Peneliti Saat Melakukan Wawancara dengan Keuchik dan Aparatur *Gampong* Lam Seunong



Gambar 1.2 : Foto Peneliti Bersama Plt. Sekdes *Gampong* Lam Seunong



Gambar 1.3 : Foto Peneliti Bersama Kaur Umum dan Perencanaan *Gampong* Lam Seunong



Gambar 1.4 : Foto Peneliti Saat Melakukan Peninjauan Kesalah Satu Lokasi Rencana Pembangunan *Gampong*



Gambar 1.5 : Foto Rapat Pertanggungjawaban Penggunaan Dasa Desa Bersama Masyarakat
Gampong Lam Seunong



Gambar 1.6 : Foto Baliho Informasi APBG Pembangunan *Gampong Lam Seunong* Tahun 2019

